

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/320 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK DAN SEKRETARIAT
TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dan perlu dilakukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak, termasuk anak angkat;
- b. bahwa anak angkat merupakan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan, dan dalam pengangkatannya perlu dilakukan secara hati-hati, cermat dengan tetap memperhatikan hak-hak anak;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/Huk/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat, keanggotaan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak ditetapkan oleh Gubernur sesuai kebutuhan;
- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tertib administrasi pemberian pertimbangan izin pengangkatan anak di Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 472.31/ 81 Tahun 2023 tentang Tim Pertimbangan Perijinan Pengangkatan Anak Dan Sekretariat Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Jawa Tengah;
- e. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan perkembangan regulasi dan perubahan nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf c sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, sampai dengan huruf e, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak dan Sekretariat Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4768);
 5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57)
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 37/Huk/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak dan Sekretariat Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam proses pemberian izin pengangkatan anak yang dilaksanakan antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orangtua tunggal.
- KETIGA : Sekretariat Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membantu Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak dalam bidang pengadministrasian, penatausahaan, pemantauan dan evaluasi.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 472.31/ 81 Tahun 2023 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Dan Sekretariat Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 15 September 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Sosial Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Kementerian Sosial Republik Indonesia;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Anggota Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/320 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN
PENGANGKATAN ANAK DAN
SEKRETARIAT TIM PERTIMBANGAN
PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT TIM
PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/INSTANSI/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pembina
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang	Anggota
5.	Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang	Anggota
6.	Kepala Seksi Pelayanan Administrasi. Pada Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
7.	Penyidik Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Jawa Tengah	Anggota
10.	Ketua Kelompok Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO	NAMA/INSTANSI/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	SEKRETARIAT TIM	
1.	Ketua Kelompok Kerja Rehabilitasi Sosial Anak Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Sekretariat
2.	Pelaksana pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3	Fungsional pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/320 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PERTIMBANGAN PERIZINAN
PENGANGKATAN ANAK DAN
SEKRETARIAT TIM PERTIMBANGAN
PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK
PROVINSI JAWA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PERTIMBANGAN DAN SEKRETARIAT TIM
PERTIMBANGAN PERIZINAN PENGANGKATAN ANAK
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	melindungi dan mendorong proses pengangkatan anak demi kepentingan terbaik anak.
2.	Pengarah	memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan Pengangkatan anak oleh orangtua Tunggal
3.	Ketua	a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengangkat-an anak; b. melaporkan rekomendasi hasil pembahasan dokumen pengangkatan anak oleh Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
4.	Anggota (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang)	a. memantau dan melakukan pengawasan seluruh proses pengangkatan anak; b. memastikan bahwa informasi yang ditelaah tersebut menunjukkan kelayakan Calon Orang Tua Angkat untuk mengangkat anak demi kepentingan terbaik anak; dan c. memberikan saran, masukan dan pertimbangan berdasarkan Hukum Negara.
5.	Anggota (Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang)	a. memantau dan melakukan pengawasan seluruh proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama; b. memastikan bahwa informasi yang ditelaah tersebut menunjukkan kelayakan Calon Orang Tua Angkat untuk mengangkat anak demi kepentingan terbaik anak; dan c. memberikan saran, masukan dan pertimbangan berdasarkan kompilasi hukum islam.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
6.	Anggota (Kepala Seksi Seksi Pelayanan Administrasi. Pada Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Kepolisian Daerah Jawa Tengah)	meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen Calon Orang Tua Angkat, yang berkaitan dengan persyaratan administrasi penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
7.	Anggota (Penyidik Pada Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Daerah Jawa Tengah)	memberikan masukan dan pertimbangan pengangkatan anak sesuai dengan Tugas dan Fungsi Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Daerah Jawa Tengah
8.	Anggota (Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Jawa Tengah)	meneliti dan memeriksa keabsahan dokumen Calon Orang Tua Angkat sesuai dengan tugas meliputi : a. Kartu Keluarga; b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) c. Akta pencatatan sipil; dan d. Surat keterangan kependudukan lainnya.
9.	Anggota (Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah)	meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak meliputi : a. Surat Nikah atau akta Nikah; b. Surat Keterangan mengenai hibah harta untuk anak serta tidak akan menikahi anak angkat perempuan; dan c. Kesamaan agama Calon Orang Tua Angkat dan Calon Anak Angkat.
10.	Anggota (Ketua Kelompok Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah)	meneliti dan memeriksa keabsahan surat keterangan kesehatan Calon Orang Tua Angkat, meliputi : a. hasil pemeriksaan laboratorium; b. hasil Pemeriksaan kebidanan dan kandungan; dan c. hasil Pemeriksaan kesehatan jiwa; dan d. hasil Pemeriksaan Kesehatan Fisik.
11.	Anggota (Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah)	meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak, meliputi : a. menelaah kelengkapan berkas dan dokumen permohonan pengangkatan anak;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
		b. memberikan masukan dan pertimbangan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Anak c. memantau dan melakukan pengawasan seluruh proses pengangkatan anak; d. memeriksa kepatuhan pemohon dalam memenuhi setiap persyaratan materi dan formil Calon Orang Tua Angkat dan Calon Anak Angkat; e. memeriksa keabsahan surat pernyataan kesediaan anak untuk diangkat oleh Calon Orang Tua Angkat;dan f. memeriksa keabsahan dan isi surat pernyataan Calon Orang Tua Angkat untuk mengangkat anak demi kepentingan terbaik bagi anak.
12.	Anggota (Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)	meneliti dan memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak, meliputi : a. menelaah kelengkapan,ketepatan dan konsistensi informasi pada laporan sosial; b. memastikan bahwa informasi yang ditelaah tersebut menunjukkan kelayakan Calon Orang Tua Angkat untuk mengangkat anak demi kepentingan terbaik anak; dan c. memantau dan memastikan bahwa rekomendasi dari laporan sosial dari pekerja sosial dapat dipenuhi.
	SEKRETARIAT TIM	
1.	Koordinator Sekretariat	a. menyusun perencanaan, memfasilitasi permohonan pengangkatan anak; b. koordinasi Pembuatan jadwal dan penyelenggaraan rapat dan sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak c. melakukan pemantauan dan evaluasi pasca penetapan pengangkatan anak dari pengadilan d. penelitian kelengkapan serta kebenaran berkas yang disyaratkan dari setiap permohonan pengangkatan anak
2.	Anggota (Pelaksana pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)	a. menyiapkan Jadwal penyelenggaraan rapat dan sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan anak

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3
		b. menyiapkan konsep berita acara hasil sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak c. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak d. pengadministrasian dan Penelitian kelengkapan serta kebenaran berkas yang disyaratkan dari setiap permohonan pengangkatan anak
3	Anggota (Fungsional pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)	penelitian kelengkapan serta kebenaran berkas yang disyaratkan dari setiap permohonan pengangkatan anak

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001